

RENCANA KERJA – 2023

2022

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 6: 3 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 186 ayat (1) “Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD” dan ayat (4) “Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Pimpinan ini berisikan tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023.
- CATATAN : - Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 November 2022.